



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Idm

Sidang Pengadilan Negeri Indramayu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. Jend. Sudirman. 183, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Michael Nadeak;

Susunan Sidang:

Ade Satriawan, S.H., M.H. Hakim;

Raswin, S.H..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Michael Nadeak;
Tempat lahir : Tapanuli Utara;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 22 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 20 B Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan lemah Mekar kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat 1 Perda No. 15 Tahun 2006, tentang pelarangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Indramayu.

sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat 1 Perda No. 15 Tahun 2006, tentang pelarangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Indramayu.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

18 (delapan belas) botol Ciu

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Halaman1 Putusan Sidang Nomor 1/Pid.C/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL NADEAK** bersalah melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 Perda kabupaten Indramayu No.15 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman yang Mengandung Alkohol
2. Menghukum Terdakwa dengan membayar denda sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) botol Ciu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Indramayu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 oleh **ADE SATRIAWAN, S.H, M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang mana Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **RASWIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh : **ANAS, S.H.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Indramayu, dan **TERDAKWA**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

RASWIN, S.H.

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

Halaman2 Putusan Sidang Nomor 1/Pid.C/2022/PN Idm